

## RINGKASAN

**Adi Kurniawan. Optimalisasi Pengelolaan Barang Lelang Eks Gratifikasi Pada Direktorat Pengelolaan Kekayaan Negara Direktorat Jenderal Kekayaan Negara. Dosen Pembimbing Endro Sugiartono, S.E., M.M.**

Direktorat Jenderal Kekayaan Negara bertanggung jawab atas perumusan dan pelaksanaan kebijakan kekayaan negara, penilaian, dan lelang sesuai peraturan perundang-undangan. Struktur organisasinya mencakup Direktur Pengelolaan Kekayaan Negara dengan empat Kasubdit, enam belas Kasi, satu Kasubag TU, dan Jabatan Fungsional yang mendukung tugas-tugasnya. Unit-unit ini memiliki peran yang terdefinisi dalam Peraturan Menteri Keuangan Republik Indonesia Nomor 118/PMK.010/2021 dan Keputusan Direktur Jenderal Kekayaan Negara Nomor 188/KN/2022. Direktorat Pengelolaan Kekayaan Negara melaksanakan kebijakan dan standarisasi teknis di bidang barang milik negara, kekayaan negara lain-lain, dan piutang negara. Salah satu fungsinya adalah menyiapkan pelaksanaan kebijakan terkait barang milik negara, kekayaan negara lain-lain, dan piutang negara. Kasubdit I, II, III, dan IV memiliki tugas melaksanakan penyiapan koordinasi kegiatan perencanaan kebutuhan, penggunaan, pemanfaatan, pengamanan, pemeliharaan, penghapusan, pemindah tangana, pemusnahan, pengawasan, pengendalian, pemantauan, dan penatausahaan serta akuntansi barang milik negara.

Menurut Peraturan Menteri Keuangan, Gratifikasi adalah pemberian dalam arti luas, yakni meliputi pemberian uang, barang, rabat (*discount*), komisi, pinjaman tanpa bunga, tiket perjalanan, fasilitas penginapan, perjalanan wisata, pengobatan cuma-cuma, dan fasilitas lainnya. Barang Gratifikasi adalah BMN yang berasal dari barang yang telah ditetapkan status kepemilikan gratifikasinya menjadi milik negara oleh Pimpinan Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK). Saat menjelang akhir tahun 2023, menjelang pelaksanaan Pemilihan Umum Presiden yang membangkitkan dinamika sosial dan politik yang kuat, fenomena ini telah memunculkan dampak tak terduga, yaitu kemungkinan peningkatan drastis dalam

serangkaian penyerahan barang gratifikasi oleh KPK untuk dilakukan lelang. Konsekuensinya, gudang penyimpanan DJKN menjadi tempat penumpukan barang-barang eks gratifikasi yang kemungkinan menumpuk tak terkendali, menciptakan sebuah tantangan logistik dan manajemen yang melampaui ekspektasi. Ancaman adanya penyalahgunaan dan potensi hilangnya nilai barang-barang ini akibat penumpukan yang berlebihan menjadi krisis tersendiri yang membutuhkan solusi kreatif dan terukur untuk menyelesaikan permasalahan tersebut. Apalagi melihat polemik yang kemungkinan akan muncul diawal tahun sebagai dampak dari penyelenggaraan Pemelihan Umum Presiden Tahun 2024.

Salah satu cara yang dapat dilakukan untuk mengatasi penumpukan barang yang ada diruang gratifikasi DJKN adalah meningkatkan pengelolaan barang eks gratifikasi dengan melibatkan teknik marketing sektor publik dan melakukan pengoptimalan beberapa aspek meliputi: promosi yang tepat terkait lelang barang eks gratifikasi kepada pihak-pihak yang berkepentingan, baik lewat media sosial, atau pengumuman publik dan meningkatkan kuantitas pelaksanaan lelang barang eks gratifikasi. Dengan menerapkan strategi marketing pada sektor publik dalam pengelolaan barang eks gratifikasi, Dit PKN dapat memperbaiki efisiensi operasionalnya. Promosi yang memadai melalui branding visual e-katalog barang lelang, dan penjadwalan penjualan yang baik akan membantu mempercepat proses penjualan, serta meningkatkan manajemen dan penatausahaan barang eks gratifikasi secara keseluruhan.